



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman, Per. Tedung Sari Damai, Ds.  
Abianbase, Kec/Kab. Gianyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dkk., Penasihat Hukum, yang berkantor di berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar, berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Tab tanggal 5 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWAbersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum No. Reg. Perkara PDM-17/TBNAN/Eku.2/05/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWAtersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 2018 dengan IMEI 1: 868498036378757 dan IMEI 2 :868498036378740;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan IMEI 1 : 868774034820002 dan IMEI 2: 868774034820010;
  - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

  - 1 (satu) lembar sprej dan 1 (satu) sarung bantal warna cream/coklat.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna orange hitam dengan plat nomor DK 5314 DZ;

**Dikembalikan kepada Saksi SAKSI 4.**

4. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tulang punggung keluarga dengan 5 (lima) orang anak yang masih perlu perhatian ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bersikap sopan, sangat kooperatif, tidak berbeli-belit selama persidangan;
- Mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Planet Bali Bungalow Jl. Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



- Bahwa berawal pada sekira bulan Januari tahun 2022, Saksi SAKSI 2 yang sedang berada di rumah saksi SAKSI 2 yang beralamat di Dusun Pohjejer, RT/RW: 002/001, Ds. Pohjejer, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan pada saat itu, saksi SAKSI 2 sedang mencari informasi pekerjaan di aplikasi Facebook kemudian saksi SAKSI 2 menerima pesan melalui Messenger Facebook yang meminta nomor Handphone saksi SAKSI 2 dan kemudian saksi SAKSI 2 memberikan nomor Handphone saksi SAKSI 2 dan kemudian saksi SAKSI 2 menerima pesan Whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama DEWI dan saksi SAKSI 2 ditawarkan pekerjaan untuk menjadi pegawai spa di Bali dan karena saksi SAKSI 2 sedang membutuhkan pekerjaan, saksi SAKSI 2 memutuskan untuk datang ke Bali menggunakan travel dan sesampainya di Bali, saksi SAKSI 2 mendatangi Homestay Houseten Cangu yang beralamat di Jl. Subak Darsia Cangu dengan menggunakan jasa Gojek dan Saksi SAKSI 2 di Houseten Cangu tersebut bertemu dengan terdakwa yang saksi SAKSI 2 kenal melalui Facebook dan terdakwa awalnya menawarkan saksi SAKSI 2 pekerjaan sebagai pegawai spa di Bali dan setelah bertemu dengan Saksi KIKY, terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan spa tersebut adalah melayani laki-laki untuk berhubungan badan yang akan ditawarkan melalui aplikasi Michat dan karena tidak memiliki uang, saksi menerima pekerjaan tersebut;

- Bahwa berawal pada sekira bulan Januari tahun 2022, saksi SAKSI 5 memasang iklan di aplikasi Olx bahwa saksi sedang membutuhkan pekerjaan kemudian saksi SAKSI 5 di aplikasi Olx dihubungi oleh seseorang yang menawarkan pekerjaan menjadi pegawai spa kemudian saksi SAKSI 5 memberikan nomor handphone kepada orang tersebut dan saksi SAKSI 5 menerima pesan Whatsapp dan saksi SAKSI 5 dijelaskan mengenai pekerjaan yang akan saksi kerjakan lalu sekira 3 (tiga) hari kemudian, saksi SAKSI 5 bertemu dengan terdakwa daerah Sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar dan terdakwa mengajak saksi SAKSI 5 ke salah satu homestay daerah Cangu dan terdakwa menjelaskan pekerjaan yang harus saksi SAKSI 5 lakukan yaitu sebagai pegawai Spa, lalu keesokan harinya masih di bulan Januari tahun 2022, saksi SAKSI 5 menerima tamu yang semula saksi SAKSI 5 kira sebagai tamu yang akan Saksi SAKSI 5 pijat yang kemudian tamu tersebut meminta Saksi SAKSI 5 untuk melayani berhubungan badan dan setelah Saksi SAKSI 5 selesai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan, saksi SAKSI 5 diberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang tersebut dan ketika saksi SAKSI 5 menanyakan apakah pekerjaan seperti ini yang harus saksi SAKSI 5 lakukan, terdakwa menjawab iya memang seperti inilah pekerjaan yang harus saksi SAKSI 5 lakukan;

- Bahwa pada sekira bulan Januari 2022, terdakwa membuat akun pada aplikasi Michat untuk Saksi SAKSI 2 yang terdakwa kenal melalui aplikasi Facebook menggunakan HP merk OPPO A71 dengan nomor HP 081938900636 dengan nama akun Michat TIARA sedangkan untuk saksi SAKSI 5 yang terdakwa kenal melalui aplikasi OLX dengan HP merk Xiaomi dengan nomor HP 081515123872 dengan nama akun Michat NITA dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 5 sebagai Pekerja Sex Komersial;

- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang bisa ditawar dan biasanya disepakati dengan pengguna jasa pekerja seks komersial sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) untuk sekali kencan dengan catatan pengguna jasa pekerja seks komersial tersebut datang ke tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa sedangkan jika Saksi SAKSI 2 atau Saksi SAKSI 5 dipanggil datang ke tempat yang pengguna jasa pekerja seks komersial inginkan atau yang biasa terdakwa sebut dengan istilah OUT CALL maka tarif yang ditawarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang biasanya ditawar oleh pengguna jasa pekerja seks komersial sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa yang mengantarkan ke tempat pengguna jasa komersial tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Orange Hitam dengan plat nomor DK 5314 DZ dan kadang-kadang menggunakan aplikasi grab dan setelah mengantarkan Saksi SAKSI 2 bertemu dengan pengguna jasa pekerja seks komersial ke tempat yang telah disepakati terdakwa akan meninggalkan saksi SAKSI 2 atau Saksi SAKSI 5 untuk melayani pengguna jasa pekerja seks komersial dan menunggu di dekat tempat tersebut sampai Saksi SAKSI 2 atau Saksi SAKSI 5 dan pengguna jasa pekerja seks komersial tersebut selesai berhubungan badan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap pengguna jasa Pekerja Seks Komersial dengan sistem pembayaran kamar hotel yang menggunakan uang terdakwa terlebih

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan setelah Saksi SAKSI 2 atau Saksi SAKSI 5 selesai melayani pengguna jasa pekerja seks komersial, terdakwa mendapatkan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang disepakati;

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat secara pasti berapa kali sudah menawarkan Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 5 sebagai pekerja seks komersial yaitu :

- Untuk Saksi SAKSI 2 di daerah Canggü sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, kemudian di Hotel Duta di Singaraja sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, di daerah Gianyar di belakang Balai Budaya sekitar 4 (empat) orang, di daerah Mengwi di Penginapan Puspa Sari 2 (dua) orang, di daerah Kapal Mengwi sebanyak 1 (satu) orang dan di Planet Bali Bungalow, Jl. Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan sebanyak 1 (satu) orang;
- Untuk Saksi SAKSI 5 di daerah Canggü sebanyak satu orang, kemudian di daerah Kapal Mengwi juga satu orang, di daerah Singaraja tiga atau empat orang, di daerah Gianyar dua orang, dan di Penginapan Puspa Sari sekitar tiga orang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WITA, ada chat yang masuk di akun Michat atas nama TIARA dari akun Michat atas nama **AUBA** yaitu akun Michat yang digunakan oleh Saksi EKO HELMI WIRANTO untuk memesan jasa OUT CALL di Penginapan Planet Bali Bungalow di Jl. Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dengan tarif yang disepakati sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekira hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WITA, terdakwa mengantarkan Saksi SAKSI 2 ke penginapan Planet Bali Bungalow di Jl. Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Orange dengan No. Polisi DK 5314 DZ dan sesampainya di penginapan Planet Bali Bungalow tersebut, Saksi SAKSI 2 dan terdakwa kemudian disusul oleh Saksi EKO bertemu dengan pengelola Penginapan Planet Bali Bungalow yaitu Saksi SAKSI 3 dan selanjutnya saksi SAKSI 3 menanyakan apakah sekamar akan bertiga dan tidak ada yang menjawab lalu saksi SAKSI 3 mengatakan kamarnya adalah C 5 kemudian yang masuk ke kamar hanyalah saksi SAKSI 2 dan saksi EKO sedangkan terdakwa pergi dari penginapan selanjutnya saksi I WAYAN SARJITA merasa curiga kemudian saksi I WAYAN SARJITA melapor ke Polres Tabanan kemudian sekira pukul 00.30 WITA saksi I Made Eka Supartika S.H (anggota Polres Tabanan) datang selanjutnya

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 6 diinterogasi selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polres Tabanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Planet Bali Bungalow Jl. Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira bulan Januari 2022, terdakwa membuat akun pada aplikasi Michat untuk Saksi SAKSI 2 yang terdakwa kenal melalui aplikasi Facebook menggunakan HP merk OPPO A71 dengan nomor HP 081938900636 dengan nama akun Michat TIARA sedangkan untuk saksi SAKSI 5 yang terdakwa kenal melalui aplikasi OLX dengan HP merk Xiaomi dengan nomor HP 081515123872 dengan nama akun Michat NITA dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 5 sebagai Pekerja Sex Komersial;

- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang bisa ditawar dan biasanya disepakati dengan pengguna jasa pekerja seks komersial sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) untuk sekali kencan dengan catatan pengguna jasa pekerja seks komersial tersebut datang ke tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa sedangkan jika Saksi SAKSI 2 atau Saksi SAKSI 5 dipanggil datang ke tempat yang pengguna jasa pekerja seks komersial inginkan atau yang biasa terdakwa sebut dengan istilah OUT CALL maka tarif yang ditawarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang biasanya ditawar oleh pengguna jasa pekerja seks komersial sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa yang mengantarkan ke tempat pengguna jasa komersial tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Orange Hitam dengan plat nomor DK 5314 DZ dan kadang-kadang menggunakan aplikasi grab dan setelah mengantarkan Saksi SAKSI 2 bertemu dengan pengguna jasa pekerja seks komersial ke tempat yang telah disepakati terdakwa akan meninggalkan saksi SAKSI 2 atau Saksi SAKSI 5 untuk melayani pengguna jasa pekerja seks komersial dan menunggu di dekat tempat tersebut sampai Saksi SAKSI 2 atau Saksi SAKSI 5 dan pengguna jasa pekerja seks komersial tersebut selesai berhubungan badan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap pengguna jasa Pekerja Seks Komersial dengan sistem pembayaran kamar hotel yang menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu dan setelah Saksi SAKSI 2 atau Saksi SAKSI 5 selesai melayani pengguna jasa pekerja seks komersial, terdakwa mendapatkan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang disepakati;

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat secara pasti berapa kali sudah menawarkan Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 5 sebagai pekerja seks komersial yaitu :

- Untuk Saksi SAKSI 2 di daerah Canggü sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, kemudian di Hotel Duta di Singaraja sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, di daerah Gianyar di belakang Balai Budaya sekitar 4 (empat) orang, di daerah Mengwi di Penginapan Puspa Sari 2 (dua) orang, di daerah Kapal Mengwi sebanyak 1 (satu) orang dan di Planet Bali Bungalow, Jl. Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan sebanyak 1 (satu) orang;
- Untuk Saksi SAKSI 5 di daerah Canggü sebanyak satu orang, kemudian di daerah Kapal Mengwi juga satu orang, di daerah Singaraja tiga atau empat orang, di daerah Gianyar dua orang, dan di Penginapan Puspa Sari sekitar tiga orang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WITA, ada chat yang masuk di akun Michat atas nama TIARA dari akun Michat atas nama **AUBA** yaitu akun Michat yang digunakan oleh Saksi EKO HELMI WIRANTO untuk memesan jasa OUT CALL di Penginapan Planet Bali Bungalow di Jl. Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dengan tarif yang disepakati sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekira hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WITA, terdakwa



mengantarkan Saksi SAKSI 2 ke penginapan Planet Bali Bungalow di Jl. Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Orange dengan No. Polisi DK 5314 DZ dan sesampainya di penginapan Planet Bali Bungalow tersebut, Saksi SAKSI 2 dan terdakwa kemudian disusul oleh Saksi bertemu dengan pengelola Penginapan Planet Bali Bungalow yaitu Saksi dan selanjutnya saksi menanyakan apakah sekamar akan bertiga dan tidak ada yang menjawab lalu saksi mengatakan kamarnya adalah C 5 kemudian yang masuk ke kamar hanyalah saksi SAKSI 2 dan saksi sedangkan terdakwa pergi dari penginapan selanjutnya saksi merasa curiga kemudian saksi melapor ke Polres Tabanan kemudian sekira pukul 00.30 WITA saksi I Made Eka Supartika S.H (anggota Polres Tabanan) datang selanjutnya saksi SAKSI 2 dan saksi diinterogasi selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polres Tabanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE EKA SUPARTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dari peristiwa tersebut adalah saksi petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
  - Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari pengelola yang juga penanggung jawab penginapan Planet Bali Bungalow di Jalan Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan bahwa ada seorang perempuan yang datang bersama dengan seorang laki-laki dengan menggunakan satu motor berboncengan, dan satu orang laki-laki lagi yang datang diantarkan oleh ojek online. Mereka bertiga awalnya memesan kamar, dan ditanya oleh pengelola yang juga penanggung jawab penginapan apakah mereka mau menginap dalam satu kamar, namun karena tidak ada yang menjawab, akhirnya diberitahukan kamarnya oleh pengelola yang juga penanggung jawab penginapan. Setelah itu, orang yang membonceng perempuan tersebut pergi dari penginapan. Karena merasa curiga, kemudian pengelola sekaligus

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



penanggung jawab penginapan menghubungi saksi. Atas dasar informasi dari pengelola sekaligus penanggung jawab penginapan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 00.30 wita saksi dan tim melakukan penyelidikan ke Penginapan Planet Bali Bungalow di Jalan Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Dan dari hasil Penyelidikan tersebut Tim mengamankan 2 (dua) orang, satu orang wanita dan satu orang laki-laki. Tim melakukan interogasi awal terhadap kedua orang tersebut dan mengaku bernama SAKSI 2 (31 tahun), dan EKO HELMI WIRANTO (45 tahun) ;

- Bahwa dari hasil interogasi tersebut tim menemukan bahwa saudari SAKSI 2 (31 tahun) merupakan pekerja seks komersial yang menawarkan jasanya melalui aplikasi Michat dan yang memegang akun Michat tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama M. ALI HANAFIAH. Dan masih menurut keterangan dari saudari SAKSI 2 (31 tahun) bahwa TERDAKWA merupakan mucikari yang mempekerjakannya menjadi Pekerja Seks Komersial melalui Aplikasi Michat. Sedangkan EKO HELMI WIRANTO (45 tahun) merupakan orang yang memesan jasa pekerja seks komersial yang ditawarkan melalui aplikasi Michat oleh saudari SAKSI 2 (31 tahun) dengan orang yang memegang mengoperasikan akun Michat tersebut adalah saudara TERDAKWA;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada dipenginapan tersebut ;

- Bahwa cara kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa kami telepon melalui SAKSI 2 agar dijemput di Polres ;

- Bahwa SAKSI 2, dan SAKSI mengaku bahwa baru hari itu mereka menyewa kamar di penginapan Planet Bali Bungalow di Jalan Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ;

- Bahwa dari interogasi awal kepada saudari SAKSI 2 selaku Pekerja Seks Komersial melalui aplikasi Michat tersebut, bahwa ada orang lain yang juga dipekerjakan oleh Terdakwa selaku mucikarinya;

- Bahwa selain dirinya yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial oleh Terdakwa, ada orang lain yang juga dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial yaitu orang yang bernama SAKSI 5 dan berada di salah satu penginapan di daerah Mengwi yaitu Penginapan Puspa Sari ;

- Bahwa caranya SAKSI 2 ataupun Terdakwa selaku mucikari melakukan praktek prostitusi online Terdakwa selaku mucikari membuka aplikasi Michat, kemudian ada yang chat ke akun Michat tersebut menawar ataupun menanyakan harga dari Pekerja Seks Komersial (PSK). Kemudian dijawab oleh Terdakwa selaku orang yang memegang akun Michat tersebut

*Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab*



menjelaskan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun ditawarkan oleh pelanggan dan disepakati di harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun untuk harga tersebut, pelanggan yang memesan jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) yang harus datang ke tempat mereka menginap. Atau bisa juga Terdakwa dan para Pekerja Seks Komersial (PSK) nya yang datang ketempat yang pelanggan inginkan namun dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang ditemukan di kamar hotel tersebut adalah handphone dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang ditemukan di hotel tersebut adalah uang dari saudara EKO HELMI WIRANTO untuk membayar jasa dari saudara SAKSI 2 ;
- Bahwa di kamar hotel tersebut juga ditemukan kondom/alat kontrasepsi ;
- Bahwa kondom tersebut belum pernah dipakai ;
- Bahwa menurut interogasi ada teman lain yang diajak kerjasama oleh Terdakwa yang bernama Dewi tapi sampai saat ini masih DPO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Dewi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2022 bertempat di salah satu homestay di daerah Canggu yang bernama Houseten Canggu pada saat saksi pertama kali datang ke Bali untuk mencari pekerjaan. Yang mana pada saat itu ada yang menghubungi saksi melalui Facebook dan meminta nomor Hp saksi dan menawarkan pekerjaan kepada saksi sebagai pegawai Spa di Bali. Dan saksi memberanikan diri pergi ke Bali. Saat sampai di Bali tersebut, saksi bertemu dengan saudara TERDAKWA dan dijelaskan tentang pekerjaan Spa tersebut. Yang mana ternyata Spa yang dimaksud tersebut adalah melayani laki-laki untuk berhubungan badan dan ditawarkan melalui aplikasi Michat. Awalnya saksi kaget, namun setelah saksi berfikir dan tidak mempunyai uang untuk hidup di Bali maupun balik ke Jawa, akhirnya saksi menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pertama kali saksi melayani tamu untuk berhubungan badan tersebut di Houseten Canggu ;
- Bahwa saksi jelaskan, selain di daerah canggu, saksi pernah melayani pelanggan di Hotel Duta di Singaraja, di Penginapan di daerah Gianyar di



belakang Balai Budaya namun namanya saksi tidak ingat, kemudian di daerah Mengwi di Penginapan Puspa Sari, di daerah Kapal Mengwi juga nama penginapannya saksi tidak ingat, dan yang terakhir di Planet Bali Bungalow, Jl. Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ;

- Bahwa saksi melakukan pekerjaan melayani laki-laki untuk berhubungan badan yang bertempat di Planet Bali Bungalow, Jl. Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan baru pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 ;

- Bahwa cara saksi untuk melakukan transaksi kencan dengan pelanggan dan yang mengatur pertemuan tersebut adalah yang mengatur pertemuan dan mencarikan pelanggan adalah Terdakwa, awalnya Terdakwa membuka aplikasi Michat dengan nama ID. TIARA dengan menggunakan Hp Merk OPPO yang dimiliki oleh Terdakwa, pertama-tama di aplikasi Michat tersebut di chat oleh seseorang yang mau Boking Order (BO) kepada saksi. Dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa tarifnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bisa di nego oleh pelanggan dan biasanya harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tamu yang datang ke tempat saksi menginap. Sedangkan jika saksi yang menemui pelanggan ditempat yang pelanggan inginkan, maka tarifnya adalah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk siap-siap karena ada pelanggan yang sudah Boking Order (BO) kepada saksi, kemudian saksi menunggu pelanggan tersebut di resepsionis. Setelah pelanggan datang, selanjutnya kami memasuki kamar dan pelanggan tersebut memberikan saksi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu kami berdua berhubungan intim selayaknya suami istri. Setelah selesai melayani tamu tersebut, saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian ;

- Bahwa tarif yang di pasang oleh TERDAKWA sewaktu di Planet Bali Bungalow adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi yang mendatangi tamunya ;

- Bahwa kadang saksi yang mendatangi pelanggan ke tempat yang diinginkan pelanggan, kadang - kadang menggunakan Grab atau diantar jemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Orange Hitam dengan plat nomor DK-5314-DZ ;

- Bahwa yang saksi lakukan di Planet Bali Bungalow, Jl. Wagimin, Kec. Kediri, Kab. Tabanan tersebut adalah untuk bekerja sebagai Pekerja Sex komersial (PSK)/ Boking Order (BO) melalui aplikasi Michat dengan nama ID. TIARA ;

*Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pekerjaan sebagai Pekerja Sex komersial (PSK)/Boking Order (BO) melalui media sosial aplikasi MiChat dari bulan Januari 2022 ;
- Bahwa dalam satu hari saksi bisa melayani pelanggan sebanyak tiga sampai empat pelanggan jika ramai, namun jika sepi hanya dua orang saja ;
- Bahwa selain saksi ada orang lain juga yang diperkejakan oleh Terdakwa yaitu SAKSI 5 Als SAKSI 5 ;
- Bahwa selain aplikasi media sosial Michat Terdakwa tidak ada menggunakan sarana sosmed lainnya;
- Bahwa uang yang saksi peroleh dari Pekerja Sex komersial (PSK)/ Boking Order (BO) tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan tidak menentu, yang jelas sistem pembagiannya adalah sebanyak 50% dari tarif yang disepakati dengan tamu yang membooking saksi. Karena harganya itu yang menentukan antara tamu dan Terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui berapa uang saksi dapatkan secara pasti. Dan system penggajiannya saksi tidak tahu, namun jika saksi meminta uang, saksi akan dijanjikan terlebih dahulu baru kemudian dikasi ke saksi sebesar yang saksi minta itupun tidak semua dikasi sebanyak jumlah yang saksi minta ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang memasarkan saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tiak tahu pekerjaan awal yang ditawarkan Terdakwa ;
- Bahwa jika awalnya saksi tahu pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa saksi tidak mau ;
- Bahwa saksi tidak memiliki akun mi chat lainnya dan saksi tidak tahu nama akun saksi apa, karena ganti-ganti dan yang mengelola adalah Terdakwa ;
- Bahwa sewaktu ada pekerjaan di Singaraja Terdakwa menyewa mobil dan diantar rombongan ;
- Bahwa rombongannya dengan saksi, SAKSI 5, Dewi dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat Dini/Dewi dan saksi tidak tahu siapa yang memberikan orderan untuk saksi ;
- Bahwa sebelum saksi di bali Terdakwa bekerja untuk Dewi ;
- Bahwa SAKSI 5 terlebih dahulu bekerja kurang lebih sebulan dengan terdakwa kemudian baru saksi ;
- Bahwa Terdakwa yang mencari kos untuk saksi ;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dikasi uang oleh Terdakwa 1 (satu) kali sebanyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) dan itu pun saksi minta, dan pernah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi tiak menolak pekerjaan tersebut karena sudah terlanjur ke Bali dan tidak memiliki ongkos untuk pulang ke Jawa ;
  - Terhadap keterangans aksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menajdi Pemilik dari tempat yang bernama Penginapan Planet Bali Bungalow tersebut adalah I WAYAN MERTA sedangkan yang mengelola adalah saksi sendiri ;
  - Bahwa Memang benar penginapan tersebut di sewakan sejak tahun 2006 dan untuk harga sewa perkamar berbeda-beda yaitu :
    - a. Harga sewa kamar untuk tamu yang menginap permalam untuk kamar yang tidak isi AC yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) permalam;
    - b. Harga sewa kamar untuk tamu yang menginap permalam untuk permalam kamar yang isi AC yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa penginapan terdiri dari 16 (enam belas) kamar yang mana untuk saat ini yang masih disewakan adalah 14 (empat belas) kamar dengan jumlah kamar yang terisi AC sebanyak 6 (enam) kamar, dan untuk kamar yang tidak berisi AC dan hanya isi kipas angin sebanyak 8 (delapan) kamar ;
  - Bahwa Fasilitas yang ada di masing-masing kamar, antara lain:
    - Untuk kamar yang berisi AC, luas kamar 20 M2 (5mx4m), 1 (satu) tempat tidur, 1 buah leman kayu, 1 buah meja, 1 buah kursi, 1 buah kaca cermin, 1 buah televisi dengan kamar mandi dalam.
    - Untuk kamar yang berisi kipas angin, luas kamar 20 M2 (5mx4m), 1 (satu) tempat tidur, 1 buah lemari kayu, 1 buah meja, 1 buah kursi, 1 buah kaca cermin, 1 buah televisi dengan kamar mandi dalam.Untuk kamar yang isi kipas angin, sebanyak 4 kamar menggunakan 1 tempat tidur dan 4 kamar lagi menggunakan 2 tempat tidur;
  - Bahwa awalnya Terdakwa dan SAKSI 2 datang berboncengan, kemudian datang EKO HELMI WARANTO dengan menggunakan ojek online datang sekitar pukul 00.15 wita tanggal 24 Maret 2022. Kemudian mereka bertiga memesan sebuah kamar yang isi kipas angin dengan 2 (dua) tempat tidur ;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



- Bahwa awalnya tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 00.15 wita, datang Terdakwa dan SAKSI 2 berboncengan, kemudian disusul oleh EKO HELMI WIRANTO dengan menggunakan ojek online dan mereka bertemu di receptionis bilang akan menyewa kamar. Awalnya saksi bertanya apakah mereka mau menyewa 1 (satu) kamar untuk bertiga, namun tidak ada yang menjawab. Kemudian saksi memberitahukan bahwa kamar mereka di C5. Kemudian Terdakwa selaku orang yang membonceng SAKSI 2 pergi dari penginapan. SAKSI 2 dan EKO HELMI WIRANTO kemudian menuju ke kamar C5. Merasa ada hal yang aneh dari gelagat mereka, begitu mereka masuk ke kamar, saksi langsung menghubungi salah satu anggota Polres Tabanan memberitahukan tentang kecurigaan saksi. Dan pada pukul 00.30 wita tanggal 24 Maret 2022, anggota Polres Tabanan datang dan mengamankan SAKSI 2, dan EKO HELMI WIRANTO untuk di bawa ke Polres Tabanan ;
  - Bahwa Terdakwa, SAKSI 2, dan EKO HELMI WIRANTO belum membayar sewa kamar sebelum diajak ke Polres Tabanan;
  - Bahwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh SAKSI 2, dan EKO HELMI WIRANTO didalam kamar tersebut ;
  - Bahwa saat Terdakwa, SAKSI 2, dan EKO HELMI WIRANTO menyewa kamar di Penginapan Planet Bali Bungalow, saat itu mereka tidak ada menyerahkan identitas apapun, dan saya tidak mencatatnya di buku tamu karena memang tidak ada buku tamu ;
  - Bahwa saksi tidak meminta identitas Terdakwa, SAKSI 2, dan EKO HELMI WIRANTO karena saksi sudah curiga dari awal saat TERDAKWA langsung pergi dari penginapan saat saya memberitahukan nomor kamarnya. Jadi saksi tidak meminta identitasnya dan saksi langsung menghubungi salah satu anggota dari Polres Tabanan memberitahukan kecurigaan saksi tersebut ;
  - Terhadap keterangans aksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
4. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang dapat saksi jelaskan dalam perkara ini adalah kendaraan yang disewakan di NATA RENTAL milik saksi adalah kendaraan roda dua / sepeda motor saja dengan jenis sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Vario dan Yamaha Nmax saja ;
  - Bahwa sistem penyewaan kendaraan di NATA RENTAL milik saksi tersebut adalah, pertama saksi bertanya identitas lengkap dan pekerjaannya



serta keperluannya untuk menyewa kendaraan tersebut. Jika menurut penilaian saksi sebagai pemilik rental, orang tersebut layak, maka saksi akan memberikan orang tersebut untuk menyewa kendaraan ;

- Bahwa untuk harga sewa kendaraan di NATA RENTAL milik saksi tersebut adalah, untuk kendaraan merk Honda Scopy maupun Honda Vario harga sewanya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu bulan, sedangkan untuk Yamaha Nmax Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan. Dan untuk sistem pembayarannya adalah dengan cara di bayar cash maupun di transfer ke rekening saksi. Dapat saksi jelaskan juga, saksi hanya menyewakan kendaraan secara bulanan saja untuk penyewaan pertama, namun jika ingin diperpanjang maka dapat diperpanjang secara mingguan maupun langsung satu bulan ;

- Bahwa dalam menyewakan kendaraan, saksi akan meminta identitas asli baik itu SIM maupun KTP dari yang menyewa kendaraan ;

- Bahwa Terdakwa mulai menyewa kendaraan di tempat saksi mulai tanggal 31 Desember 2021 dengan menyewa kendaraan Honda Vario wama Orange Hitam dengan plat nomor DK-5314-DZ selama 1 bulan dengan harga sewanya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sewa waktu itu dibayarkan secara cash oleh Terdakwa. Pada saat itu, kendaraan yang di sewa Terdakwa habis masa sewa tanggal 31 Januari 2022, kemudian yang bersangkutan memperpanjang selama 2 (dua) minggu sebanyak 4 (empat) kali dari tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022, kemudian diperpanjang lagi sampai tanggal 28 Februari 2022, diperpanjang lagi sampai tanggal 15 Maret 2022 dan yang terakhir sampai tanggal 29 Maret 2022 dengan harga sewa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang sewanya di transfer ke rekening saksi ;

- Bahwa awalnya tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa datang bersama seorang perempuan yang bernama DINI ke NATA RENTAL milik saksi dengan tujuan untuk menyewa sebuah kendaraan. Pada saat itu kebetulan saksi hanya ada kendaraan Honda Vario wama Orange Hitam dengan plat nomor DK-5314-DZ saja, dan Terdakwa bilang tidak apa-apa dia menyewa kendaraan tersebut. Kemudian saksi bertanya identitas dan keperluannya untuk menyewa kendaraan tersebut. Kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk dia berjualan susu almond. Kemudian Terdakwa meminta identitasnya berupa KTP untuk dijadikan sebagai jaminan, namun dia bilang KTPnya hilang dan saksi diberikan KTP atas nama LUH MADE DESY HERMAWATHI yang dibilang merupakan istrinya. Karena saksi lihat KTPnya



dengan alamat di Bali, tepatnya di daerah Gianyar, serta diyakinkan oleh DINI tersebut bahwa Terdakwa itu adalah temannya akhirnya saksi memberikannya untuk menyewa motor di NATA RENTAL milik saksi. Pada saat itu, Terdakwa menyewa motor selama 1 (satu) bulan dan di bayarkan cash kepada saksi. Sampai kemudian uang sewanya Terdakwa memperpanjang masa sewa kendaraan tersebut selama 2 (dua) minggu sebanyak 4 (empat) kali dan uang sewanya ditransfer ke rekening saksi langsung. Pada saat habis masa sewa yang terakhir, Terdakwa tidak ada kabar, serta nomor hp juga tidak bisa dihubungi, kemudian saksi menghubungi akun bisnisnya di Instagram, karena tertera di foto profil WhatsApp. Pada waktu itu yang membalas mengaku adalah istrinya, dan bilang bahwa Terdakwa sedang terlibat masalah dan di tahan di Polres Tabanan. Akhirnya saksi ke Polres Tabanan dan memang benar motor saksi di tahan di Polres Tabanan ;

- Bahwa untuk DINI tersebut memang pernah menyewa motor Honda Scopy di tempat saksi selama tiga bulan dengan jaminan waktu itu berupa identitas SIM, namun untuk tempat tinggal dan darimana DINI tersebut berasal saksi tidak mengetahuinya dan nama lengkapnya saksi juga tidak mengetahuinya ;

- Bahwa Terdakwa untuk menyewa kendaraan di tempat saya menggunakan identitas orang lain dengan alasan karena Terdakwa bilang KTPnya hilang dan saksi berfikir tidak mungkin ada orang yang membawa identitas orang lain selain keluarga dekatnya serta saksi juga diyakinkan oleh DINI tersebut karena sebelumnya dia sudah pernah menyewa di tempat saksi dan tidak ada masalah, akhirnya saksi memberikannya menyewa kendaraan tersebut. saksi juga selama menyewakan kendaraan juga tidak pernah ada masalah, jadi saya yakin untuk memberikan Terdakwa untuk menyewa kendaraan ;

- Bahwa benar saksi yang menyewakan kendaraan kepada saksi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tinggal berdua dengan seorang wanita ;

- Bahwa dari keterangannya Terdakwa menyewa motor untuk jualan susu almond ;

- Bahwa Terhadap keterangans aksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

5. SAKSI 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan masalah menyediakan tempat untuk memudahkan dilakukannya perbuatan cabul ;
- Bahwa menyediakan tempat untuk berbuat cabul tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya sekitar bulan Januari 2022 pada saat saksi memasang iklan di aplikasi Olx bahwa saksi membutuhkan pekerjaan. Kemudian ada yang menghubungi saksi menawarkan pekerjaan sebagai pegawai spa. Kemudian saksi memberikan nomor WhatsApp saksi kepada orang tersebut. Saksi di chat melalui WhatsApp dan dijelaskan tentang pekerjaan yang akan saksi kerjakan. Berselang tiga hari, saksi dijemput oleh Terdakwa di daerah Sayan Ubud dan diajak ke daerah Canggü di salah satu Homestay namun untuk namanya saksi tidak ingat. Sampai di Homestay tersebut, kembali saksi dijelaskan tentang pekerjaan yang harus saksi lakukan yaitu sebagai tukang pijat di Spa. Keesokan harinya, pada malam hari, ada tamu yang datang dan langsung masuk ke kamar saksi. Awalnya saksi berfikir itu tamu yang akan saksi pijat. Setelah ngobrol beberapa saat, saksi diajak berhubungan badan oleh tamu tersebut. Karena kaget dan sungkan sama Terdakwa, jadi saksi melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Setelah selesai berhubungan badan, saksi dikasi uang oleh tamunya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah memberi uang tersebut, tamunya pergi dari kamar saksi. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar saya dan meminta uang saksi tersebut. Dan saksi bertanya kepada Terdakwa apakah seperti ini pekerjaan yang harus saksi lakukan, dan di jawab, iya memang seperti inilah pekerjaan yang harus saksi lakukan. Karena sudah terlanjur, dan saksi juga membutuhkan uang, maka saksi melanjutkan pekerjaan ini dengan syarat tamunya harus umur dibawah 30 tahun, dan Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa pertama kali saksi melayani tamu untuk berhubungan badan tersebut di daerah Canggü tempat saksi pertama diajak oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang memasarkan saksi untuk menjadi Pekerja Seks Komersial melalui aplikasi Michat adalah Terdakwa menggunakan menggunakan Hp Oppo wama rose gold dengan ID yang saksi ketahui bernama TIARA. Namun setelah kak SAKSI 2 datang, Terdakwa meminjam HP kak SAKSI 2 yaitu Xiaomi Redmi 5 untuk memasarkan saksi melalui aplikasi Michat dan untuk ID Michatnya NITA ;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



- Bahwa yang saksi maksud sebagai kak SAKSI 2 adalah orang yang juga di rekrut dan di tawarkan melalui aplikasi Michat oleh Terdakwa ;
- Bahwa selain di daerah Canggung, saksi pernah melayani tamu untuk berhubungan badan yang ditawarkan melalui aplikasi Michat tersebut berpindah pindah seperti di daerah Kapal Mengwi, kemudian di Singaraja, daerah Gianyar dan yang terakhir di Penginapan Puspa Sari Mengwi ;
- Bahwa saksi menuju tempat yang saksi sebutkan tersebut diantar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Orange Hitam dengan plat nomor DK-5314-02 atau kadang-kadang menggunakan Grab ;
- Bahwa awalnya sewaktu mereka berdua berangkat, saksi tidak mengetahuinya, karena waktu mereka berdua berangkat, saksi masih melayani tamu. Selesai melayani tamu, Terdakwa kembali ke Penginapan Puspa Sari untuk mengambil dompet milik saksi KIKY. Setelah mengambil dompet tersebut, Terdakwa pergi dari penginapan Puspa Sari dan bilang mau mengantarkan dompet SAKSI 2 ke daerah Tabanan ;
- Bahwa saksi mulai melakukan pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui aplikasi Michat sekitar bulan Januari 2022 namun untuk tanggal saya tidak ingat saat pertama kali bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa cara saksi untuk melakukan transaksi kencan dengan pelanggan dan siapa yang mengatur pertemuan tersebut adalah yang mengatur pertemuan dan mencari pelanggan adalah Terdakwa, awalnya Terdakwa membuka aplikasi Michat dengan nama ID. NITA dengan menggunakan Hp merk Xiaomi warna hitam dengan casing warna hitam dengan list merah, kemudian ada yang chat di akun NITA tersebut, dan dibalas oleh Terdakwa. Pelanggan tersebut bertanya berapa harga untuk sekali berhubungan, dan di balas oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bisa di nego oleh pelanggan dan biasanya harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tamu yang datang ke tempat saksi melakukan Booking Order tersebut. Jika saksi yang mendatangi tamu pelanggan di tempat yang diinginkan, maka tarifnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi baru pernah sekali mendatangi pelanggan ketempat yang diinginkannya yaitu di kostannya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk siap-siap karena ada pelanggan yang sudah Boking Order (BO) kepada saksi, kemudian Terdakwa mengantar saksi ke penginapan Puspa Sari yang berlokasi di Mengwi Kab. Badung Sesampainya di penginapan Puspa Sari, saksi masuk ke kamar 4 (empat) bersama dengan seseorang yang sudah

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



memesan saksi, setelah di kamar, saksi melakukan hubungan selayaknya suami istri. Selesai melakukan hubungan, seseorang tersebut memberitahu saksi, bahwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah di transfer kepada Terdakwa ;

- Bahwa Hasil uang yang saksi peroleh dari Pekerja Sex komersial (PSKY Boking Order (BO) tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saya sudah melakukan hubungan badan dengan pelanggan saya di Michat ;
- Bahwa selama menjadi Pekerja Sex komersial (PSK)/ Boking Order (BO) melalui aplikasi Michat jika rame, dalam satu hari saksi bisa melayani 3-4 pelanggan, namun jika sepi, saksi hanya melayani 1-2 pelanggan setiap harinya ;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan aplikasi media sosial Michat untuk memasarkan saksi ;
- Bahwa hanya Terdakwa yang memasarkan saksi ;
- Bahwa sistem bagiannya uang dan penggajian yang saksi dapat dari Terdakwa sebanyak 50 % dari tarif yang ditawarkan. Tetapi pembayaran uang kepada saksi, kadang-kadang tertunda, dan harus saya minta, kalau saksi tidak minta, maka tidak dikasi ;
- Bahwa saksi berada di penginapan Puspa Sari tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 19.00 wita ;
- Bahwa yang saksi lakukan di penginapan Puspa Sari tersebut untuk bekerja menjadi Pekerja Sex komersial (PSKY Boking Order (BO) melalui aplikasi Michat yang ditawarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah dia sebagai mucikari saksi dan saudari SAKSI 2 adalah orang yang juga direkrut oleh Terdakwa untuk di tawarkan di aplikasi Michat ;
- Bahwa saksi tidak punya akun michat lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama akun saksi di michat karena nama akun saksi selalu diganti ganti oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa jika ada perubahan nama akun saksi di michat ;
- Bahwa yang bekerja kepada Terdakwa menjadi Pekerja Sex komersial (PSK) Boking Order (BO) adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama SAKSI 2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali di tawari pekerjaan sebagai pegawai spa oleh Terdakwa, saksi diiming-imingi gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum melayani pelanggan saksi diberikan kondom oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan ini sejak kenal Terdakwa ;
- Bahwa perasaan saksi saat pertama kali melakukan pekerjaan ini adalah sangat kecewa dan tidak menyangka bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah melayani laki-laki untuk berhubungan badan ;
- Bahwa sebelum bekerja dengan Terdakwa, saksi bekerja di warung di daerah ubud ;
- Bahwa usia saksi sekarang 22 (dua puluh dua) tahun ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa terakhir sekitar bulan Maret 2022 ;
- Bahwa saksi tidak menyukai pekerjaan ini ;
- Bahwa sewaktu di Bali saksi diberikan fasilitas tempat tinggal, itupun tidak tetap, dan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu berada di Bali baru saksi kos sendiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjadi dosen bagian hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Udayana sejak tahun 1987.
  - Jabatan Struktural saksi :
    - a. Ketua Bidang Litigasi Lab. Hukum FH Unud (Tahun 2007 – Tahun 2009).
    - b. Personalia Non Litigasi Lab. Hukum FH Unud (Tahun 2010 – Tahun 2012).
    - c. Anggota LKBH FH Unud (Tahun 2013-2015).
    - d. Anggota Tim Validasi E-Journal "Kertha Wicara "FH Unud (2012- 2015).
    - e. Ketua LKBH FH Unud (Tahun 2016-sampaisekarang).
    - f. Jabatan Akademik Lektor.
  - Bahwa jabatan akademik saksi :

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



- a. Tahun 1987 sampai Tahun 1989 sebagai Asisten Ahli (Gol. IIIa).
- b. Tahun 1989 sampai Tahun 2003 sebagai Asisten Ahli (Gol. IIIb).
- c. Tahun 2003 sampai Tahun 2006 sebagai Lektor (Gol. IIIc).
- d. Tahun 2006 sampai Tahun 2010 sebagai Lektor (Gol. IIId).

1. Bahwa Saya peroleh dari pendidikan formal dibidang ilmu hukum (hukum pidana khususnya) di Fakultas Hukum Unud.
2. Saya sering sebagai pembimbing dan penguji Praktik Kemahiran dan Keterampilan Hukum bagi mahasiswa/siswi Fakultas Hukum (PKKH FH Unud) di Tingkat kepolisian, Tingkat Kejaksanaan dan di Pengadilan Negeri Denpasar.
3. Saya sering melakukan konsultasi hukum dengan beberapa Penasehat Hukum Lawyers Senior (yang tergabung baik dengan Persatuan Advokat Indonesia Peradi Denpasar maupun Asosiasi Advokat Indonesia / AAI Denpasar).
4. Saya sering dimintakan pendapat hukum/legal opinion dan konsultasi hukum oleh adik-adik kelas saya atau bekas mahasiswa/siswi yang. menjadi Penasehat Hukum/Advokat/Lawyers Pembela yang menjadi Kuasa Hukum suatu perkara
5. Saya sering mengikuti pelatihan dan pendidikan penyegaran metode pengajaran hukum pidana (baik hukum pidana umum/KUHP maupun hukum pidana khusus) di Indonesia, baik dalam teori dan praktik (Hukum Pidana Formil maupun Hukum Pidana Materii).
6. Sering memberikan ceramah dan penyuluhan hukum di beberapa desa di Bali tentang " Ekstensi dan Peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum" (Khususnya milik Fak. Hukum Unud) dalam hubungannya dengan "Bantuan Hukum Cuma-Cuma atau Prodeo;
7. Pernah mengikuti Workshop on Comperative Criminal Proccedure  
→ Penyelenggara FH Unud dan Nuffic NPT-Project Universitas Mastricht 9-12 Oktober 2010-
8. Pernah mengikuti Workshop Substantive Criminal Law  
→ penyelenggara FH Unud dan Nuffic NPT-Project Universitas Mastricht  
- Belanda 4-6 November 2011-



9. Beberapa kali mengikuti pertemuan nasional tentang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) se Indonesia yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Negeri Khususnya (karena hampir semua Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki Fakultas Hukum terdapat LKBH) dan memiliki program kerja dan program pertemuan setiap 1 (satu) tahun sekali.

10. Saya sering diminta dekan FH Unud untuk ikut membantu memberikan masukan tentang tenaga pengajar dari Akademik dalam Pendidikan Keahlian Profesi Advokad Indonesia / PKPAI (Khususnya dibawah naungan Peradi Denpasar), yang diselenggarakan atas dasar kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan pihak Peradi Denpasar;

- Bahwa pendapat pandangan ahli, dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan DINI DIAH LESTARI als DEWI berkaitan dengan tindak pidana adalah Jelas itu merupakan tindak pidana memperdagangkan orang untuk atau sebagai budak napsu laki-laki atau sebagai pelacur atau pekerja sek komersial dengan imbalan jasa/uang dalam jumlah tertentu (tergantung kesepakatan), yang melanggar dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21/ 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Disamping itu, juga merupakan kejahatan/pelanggaran terhadap Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur untuk menghubungkan atau memudahkan atau menggerakkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian/profesi ;

- Bahwa Apabila dilihat dan dicermati rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21/2007 tentang TPPO (Lihat juga Pasal 1 angka 1 UU No. 21/2007 tentang TPPO ), sudah sangat jelas bahwa perbuatan TERDAKWA memenuhi unsur dalam Pasal 2 UU No. 21/2007 tentang TPPO, karena TERDAKWA sebagai orang yang mengangkut, mencarikan tempat penampungan, mengirim/mengantarkan, menawarkan/mencarikan orang yang akan memakainya. Bahkan perbuatan TERDAKWA dapat juga dilapis dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tentang "Turut Serta".

A. Dimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21/2007 tentang TPPO, terlihat unsur-unsur sbb:

1. Unsur subjektif:

(a). adanya kata/kalimat: 1). " setiap orang", artinya siapa saja sebagai subjek hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 UU No. 21/2007

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



tentang TPPO, 2). adanya unsur terlihat dari kalimat " melakukan perbuatan kesengajaan perekrutan dan seterusnya, sesuai dengan isi rumusan pasal dengan memperoleh keuntungan atau komisi. Kemudian dengan sengaja melakukan promosi prostitusi online melalui atau menggunakan aplikasi Michat dengan ID TIARA dan menggunakan HP TERDAKWA yaitu HP Oppo A71 2018

2. Sedangkan unsur objektifnya :

merekrut, mengangkut, menampung (dengan mencari tempat pemondokan/hotel atau tempat kost), mengirim, memindahkan atau menerima, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan ( unsur lain seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dapat dibuktikan dan tidak perlu dibuktikan).

-----Terhadap TERDAKWA, juga dapat dilapis dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagai " Penganjur agar orang berbuat sesuai dengan keinginannya (Lihat kronologis kasus dalam angka 9 poin b) -

-----Sedangkan SAKSI 2 dapat juga dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu sebagai peserta dalam kasus ini, sebab SAKSI 2 (orang yang menerima anjuran) adalah orang yang mengeksploitasi tubuhnya atas anjuran TERDAKWA untuk digunakan/dipakai oleh orang lain dengan imbalan jasa berupa materi uang tertentu tergantung kesepakatan dengan orang yang membutuhkan salah satu organ tubuhnya untuk diajak melakukan hubungan seksual.

3. Sedangkan didalam hubungannya dengan Pasal 296 KUHP, yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah". Dengan melihat dan mencermati isi rumusan pasal tersebut, maka akan nampak unsur-unsurnya, yaitu :

- 1) Unsur subjektif: dilakukan dengan sengaja, berarti TERDAKWA telah memiliki tujuan, niat atau maksud tertentu dalam kasus ini, yaitu agar dapat



memperdagangkan/memperjualbelikan tubuh manusia atau memudahkan perbuatan cabul;

2) Unsur objektif:

- dilihat dari perbuatannya (1) menyebabkan dilakukan perbuatan cabul dan (2). Mempermudah dilakukannya perbuatan cabul

- dilihat dari objeknya perbuatan cabul itu dilakukan orang lain dengan orang lain dilihat status pelaku (1). Dijadikan profesi/pekerjaan dan (2). Dijadikan kebiasaan

- dilihat dari segi materi memperoleh keuntungan berupa materi (uang) atau bagi hasil antara orang yang diperdagangkan dengan TERDAKWA(Lihat poin e diatas)

----Penjelasannya adalah :

1) Dengan sengaja, berarti perbuatan itu telah memiliki dan mengandung niat atau tujuan atau maksud-maksud tertentu dari si pelaku, dalam kasus ini adalah dengan sengaja menghubungkan atau mempermudah untuk dilakukan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain, dengan mendapatkan keuntungan berupa materi uang (bagi hasil);

2) Mengadakan hubungan atau memudahkan, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, dalam kasus ini, TERDAKWA adalah orang yang menyediakan wanita perempuan bagi laki-laki

3) Pencapaian pekerjaan / profesi adalah merupakan suatu pekerjaan yang menghasilkan materi atau suatu perbuatan yang akan menghasilkan nafkah. Sedangkan sebagai kebiasaan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali (berkali-kali) atau rutinitas dari perilaku seseorang dalam berbuat sesuatu

4) Perbuatan cabul adalah termasuk juga hubungan seksual antara laki dan wanita, serta merupakan suatu perbuatan yang merusak nilai-nilai adat-agama, moral dan etika, kesopanan dan kesusilaan atau nilai-nilai social kemasyarakatan lainnya, seperti nilai pergaulan dan tata krama masyarakat. Dalam perbuatan cabul itu

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



akan lebih mementingkan atau menonjolkan hal-hal yang bersifat atau berhubungan dengan birahi atau nafsu seksual manusia atau sensualitas tubuh manusia

----- Dalam kasus ini, TERDAKWA dapat dikatakan atau merupakan atau sebagai " Germo atau Mucikari atau Koppelaar ( Bahasa Belanda)". Sedangkan SAKSI 2 dan Dini Diah Lestari als Dewi adalah anak buahnya atau objek yang akan diperdagangkan atau diperjualbelikan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah jelas memenuhi semua dari Pasal 2 UU No. 21/2007 tentang TPPO dan unsur dari Pasal 296 KUHP (lihat penjelasan saya dalam poin 10 diatas, sehingga memang sudah tepat dan sepantasnya menerima ancaman pidana dalam aturan tersebut diatas. Akan tetapi dakwaan dan tuntutan terhadap TERDAKWA juga seharusnya dilapis dengan Pasal 12 UU No. 21/2007 tentang TPPO, yang menyatakan: " Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6". Sedangkan untuk SAKSI 2 dan Dini Diah Lestari als Dewi tidak dapat dikenakan terhadap kedua aturan hukum tersebut diatas. Oleh karena unsur-unsur yang terkandung dari kedua pasal, tidak ada satu unsur yang memenuhi syarat untuk menjerat dengan ancaman pidana dan ppidanaan. Disamping itu, kedua wanita itu hanyalah sebagai objek perdagangan orang dan objek dari memudahkan perbuatan cabul. Kecuali ancaman pidananya dilapis dengan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU No. 21/2007 atau Pasal 296 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2- KUHP, yaitu sebagai orang yang turut serta dalam suatu perbuatan dan sebagai orang yang dianjurkan untuk melakukan suatu perbuatan yang tergolong perbuatan pidana. Dimana dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 21/2007 tentang TPPO menyatakan " Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



mendapatkan keuntungan baik materi maupun immateriil". Sedangkan Pasal 1 angka 8 UU No. 21/2007 tentang TPPO menyatakan: "Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapat keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan ;

Bahwa jika ada orang sebagai karyawan disuruh mengantar seseorang tetapi dia tidak tahu tujuan orang tersebut, maka hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah ini, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya bahwa dalam Pasal 296 KUHP, yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah". Dengan melihat dan mencermati isi rumusan pasal tersebut, maka akan nampak unsur-unsurnya, yaitu :

1.) Unsur subjektif: dilakukan dengan sengaja, berarti TERDAKWAtelah memiliki tujuan, niat atau maksud tertentu dalam kasus ini, yaitu agar dapat memperdagangkan/memperjualbelikan tubuh manusia atau memudahkan perbuatan cabul;

2.) Unsur objektif:

- dilihat dari perbuatannya (1) menyebabkan dilakukan perbuatan cabul dan (2). Mempermudah dilakukannya perbuatan cabul

- dilihat dari objeknya perbuatan cabul itu dilakukan orang lain dengan orang lain dilihat status pelaku (1). Dijadikan profesi/pencarian dan (2). Dijadikan kebiasaan

- dilihat dari segi materi memperoleh keuntungan berupa materi (uang) atau bagi hasil antara orang yang diperdagangkan dengan TERDAKWA(Lihat poin e diatas)

selain itu juga dalam Pasal 2 Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 2 (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau



memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”, maka berdasarkan dalam kasus ini, terdakwa bisa dijerat dalam pasal-pasal tersebut;

- Bahwa Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengenal SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saudari SAKSI 5 Als SAKSI 5 karena merupakan orang yang Terdakwa pekerjakan sebagai pekerja seks komersial yang Terdakwa tawarkan kepada pelanggan secara online melalui aplikasi Michat
- Bahwa SAKSI 5 Terdakwa pertama kali kenal saat menjemputnya di daerah Ubud. Sedangkan saudari SAKSI 2 Terdakwa pertama kali kenal pada saat dia datang ke kost Terdakwa di daerah Canggu ;
- Bahwa Terdakwa mulai menawarkan saudari SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saudari SAKSI 5 Als SAKSI 5 sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi Michat sejak Maret 2022 untuk tanggalnya Terdakwa tidak ingat. Karena sebelumnya dari bulan Januari untuk tanggal Terdakwa juga tidak ingat, yang memasarkannya adalah saudari DINI DIAH LESTARI dan Terdakwa hanya mengantarkan saudari SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saudari SAKSI 5 menuju ke penginapan yang akan dituju untuk menginap dan melakukan Open BO dan juga jika mereka menerima panggilan OUT CALL untuk Booking Order (BO) Prostitusi Online Terdakwa yang mengantarkannya, sampai kemudian saudari DINI DIAH LESTARI akhir bulan Februari hilang tanpa kabar, dan Terdakwa mencoba menghubunginya, nomor HPnya sudah tidak aktif dan Terdakwa mencari ke Kostnya di Jl. Pulau Saelus Gg V juga tidak ada ;
- Bahwa menawarkan SAKSI 2 dan SAKSI 5 di daerah Gianyar tepatnya di Penginapan Gianyar di belakang Balai Budaya, kemudian di daerah Canggu di Penginapan Housetin Canggu di Jl. Subak Darsia Canggu, di daerah Singaraja di Hotel Duta Jl. A. Yani Singaraja, Penginapan Puspa Sari

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



Mengwi, di Hotel Diana Pura Kapal Mengwi, dan di di Planet Bali Bungalow Kediri Tabanan ;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan saudari SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saudari SAKSI 5 Als SAKSI 5 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Orange Hitam dengan plat nomor DK-5314-DZ. Dan kadang-kadang menggunakan grab ;

- Bahwa Handphone dan nomor telephone yang Terdakwa gunakan untuk memasarkan jasa Prostitusi Online dan yang Terdakwa tawarkan melalui aplikasi MeChat untuk SAKSI 2 Als SAKSI 2 Terdakwa menggunakan Hp merk Oppo A71 tahun 2018 dengan nomor handphone 081938900636 dengan nama akun Michat TIARA sedangkan untuk SAKSI 5 Als SAKSI 5 saya menggunakan Hp merk Xiaomi warna hitam dengan casing warna hitam dengan list merah dengan nomor 081515123872 dengan nama akun Michat NITA ;

- Bahwa untuk tarif SAKSI 2 dan SAKSI 5 Terdakwa menawarkannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bisa di nego dan biasanya harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan atau perjamnya ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil SAKSI 2 dan SAKSI 5 sebagai pekerja seks komersial sebesar 50% dari setiap pelanggan yang didapat oleh mereka berdua ;

- Bahwa sistem pembayaran kamar hotelnya adalah menggunakan uang Terdakwa pribadi terlebih dahulu baru kemudian setelah saudari SAKSI 2 atau saudari SAKSI 5 selesai melayani pelanggan, Terdakwa diberikan bagian 50% dari hasil atau tarif yang sudah disepakati terlebih dahulu sebelum melayani pelanggan ;

- Bahwa biasanya SAKSI 2 dan SAKSI 5 sebelum melayani sudah stik alat pengaman ;

- Bahwa alasan Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada SAKSI 2 adalah untuk mendapatkan uang sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menawarkan jasa pekerja seks komersial secara online ini di Planet Bali Bungalow ;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena tuntutan ekonomi ;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau perbuatan yang Terdakwa lakukan salah, namun setelah bertanya dengan teman-teman Terdakwa ternyata itu adalah perbuatan yang salah ;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 2 dan SAKSI 5 tidak menolak pekerjaan yang Terdakwa tawarkan ;
- Bahwa mereka sudah mengetahui pekerjaannya seperti apa ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 5 (lima) orang anak dan yang menanggung anak-anak adalah istri ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 2018 dengan IMEI 1: 868498036378757 dan IMEI 2 :868498036378740;
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan IMEI 1 : 868774034820002 dan IMEI 2: 868774034820010;
3. Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar sprei dan 1 (satu) sarung bantal warna cream/coklat.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna orange hitam dengan plat nomor DK 5314 DZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 00.30 wita bertempat di Penginapan Planet Bali Bungalow di Jl. Wagimin, Kec. Kediri, Kab.Tabanan ;
- Bahwa benar awalnya saksi SAKSI 2 kenal pertama kali dengan Terdakwa pada bulan Januari 2022 bertempat di salah satu homestay di daerah Canggu yang bernama Houseten Canggu pada saat saksi pertama kali datang ke Bali untuk mencari pekerjaan. Yang mana pada saat itu ada yang menghubungi saksi melalui Facebook dan meminta nomor Hp saksi. Dan menawarkan pekerjaan kepada saksi sebagai pegawai Spa di Bali. Dan saksi memberanikan diri pergi ke Bali. Saat sampai di Bali tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa dan dijelaskan tentang pekerjaan Spa tersebut. Yang mana ternyata Spa yang dimaksud tersebut adalah melayani laki-laki untuk berhubungan badan dan ditawarkan melalui aplikasi Michat dan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



karena tidak mempunyai uang untuk hidup di Bali maupun kembali ke Jawa, akhirnya saksi menerima pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mulai menawarkan saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi Michat sejak Maret 2022 untuk tanggalnya Terdakwa tidak ingat. Karena sebelumnya dari bulan Januari untuk tanggal Terdakwa juga tidak ingat, yang memasarkannya adalah saksi DINI DIAH LESTARI dan Terdakwa hanya mengantarkan saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 menuju ke penginapan yang akan dituju untuk menginap dan melakukan Open BO dan juga jika mereka menerima panggilan OUT CALL untuk Booking Order (BO) Prostitusi Online terdakwa yang mengantarkannya, sampai kemudian saksi DINI DIAH LESTARI akhir bulan Februari hilang tanpa kabar ;

- Bahwa benar untuk saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 Terdakwa menggunakan Hp merk Oppo A71 tahun 2018 dengan nomor handphone 081938900636 dengan nama akun Michat TIARA. Untuk saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 Terdakwa menggunakan Hp merk Xiami warna hitam dengan casing warna hitam dengan list merah dengan nomor 081515123872 dengan nama akun Michat NITA ;

- Bahwa benar Terdakwa memasarkan saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 dengan menggunakan HP milik Terdakwa yaitu HP Merk OPPO A71 2018 dan nama ID NITA sedangkan saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 menggunakan HP milik saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 yaitu HP Merk XIOMI warna hitam dengan casing hitam list merah;

- Bahwa kemudian terdakwa menunggu chat yang masuk yang akan menyewa jasa pekerja seks komersial melalui aplikasi Michat atau prostitusi online tersebut. Setelah ada yang chat menanyakan harga, terdakwa kemudian menjelaskan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan biasanya pelanggan menawar harga tersebut dan kadang – kadang disepakati di harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah disepakati harga, biasanya tamu yang memesan jasa prostitusi online yang terdakwa tawarkan melalui aplikasi Michat, pelanggan tersebut akan datang ke tempat yang disetujui. Kemudian pelanggan akan berhubungan badan dan setelah selesai berhubungan, pelanggan akan membayar sesuai harga yang disepakati. Atau juga bisa terdakwa mengantarkan saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5



dipanggil datang ke tempat pelanggan tersebut menginap atau tempat yang pelanggan inginkan yang biasa terdakwa sebut dengan istilah OUT CALL dan dengan tarif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun, harga tersebut biasanya ditawarkan juga oleh pelanggan, sehingga harga yang disepakati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Dan terdakwa yang akan mengantarkannya ketempat pelanggan yang memesan OUT CALL tersebut. Selama pelanggan tersebut berhubungan badan, terdakwa akan menunggu dekat dengan tempat tersebut. Kemudian tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 wita, ada yang chat di akun TIARA memesan jasa OUT CALL untuk datang ke Planet Bali Bungalow, di Jalan Wagimin Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Pada waktu itu disepakati harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 00.30 wita tanggal 24 Maret 2022 terdakwa dan saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 sebagai orang yang terdakwa tawarkan di Aplikasi Michat dengan akun ID TIARA sampai dipenginapan Planet Bali Bungalow di di Jalan Wagimin Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Setelah sampai disana, terdakwa kemudian meninggalkan saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 untuk menemui pelanggan tersebut ;

- Bahwa benar untuk tarif SAKSI 2 dan SAKSI 5 terdakwa menawarkannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bisa di nego dan biasanya harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali kencana atau perjamnya terdakwa mendapatkan bagian dari hasil SAKSI 2 dan SAKSI 5 sebagai pekerja seks komersial sebesar 50% dari setiap pelanggan yang didapat oleh mereka berdua dengan sistem pembayaran kamar hotelnya adalah menggunakan uang terdakwa pribadi terlebih dahulu baru kemudian setelah saksi SAKSI 2 atau saksi SAKSI 5 selesai melayani pelanggan, Terdakwa diberikan bagian 50% dari hasil atau tarif yang sudah disepakati terlebih dahulu sebelum melayani pelanggan ;
- Bahwa benar untuk tarif yang di pasang oleh Terdakwa untuk saksi SAKSI 2 als SAKSI 2 sewaktu di Planet Bali Bungalow adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi yang mendatangi tamunya (outcall) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap Orang "** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa **TERDAKWA** dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur **" Setiap orang "** dalam perkara ini jelas menunjuk kepada **TERDAKWA** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas



diasas, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi

**Ad.2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia ;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan mengeksploitasi orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ;

a. Saksi SAKSI 2 ;

- Sebelumnya ada yang menghubungi saksi melalui Facebook dan meminta nomor Hp saksi dan menawarkan pekerjaan kepada saksi sebagai pegawai Spa di Bali sehingga saksi memberanikan diri pergi ke Bali. setelah sampai di Bali bulan Januari 2022 bertempat di salah satu homestay di daerah Canggü yang bernama Houseten Canggü saksi bertemu dengan Terdakwa dan dijelaskan tentang pekerjaan Spa tersebut, yang mana ternyata Spa yang dimaksud tersebut adalah melayani laki-laki untuk berhubungan badan dan ditawarkan melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Michat dan karena tidak mempunyai uang untuk hidup di Bali maupun kembali ke Jawa, akhirnya saksi menerima pekerjaan tersebut;

- Bahwa yang mengatur pertemuan dan mencarikan pelanggan adalah Terdakwa, awalnya Terdakwa membuka aplikasi Michat dengan nama ID. TIARA dengan menggunakan Hp Merk OPPO yang dimiliki oleh saudara M. ALI HANAFIAH, pertama – tama di aplikasi Michat tersebut di chat oleh seseorang yang mau Boking Order (BO) kepada saksi. Dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa tarifnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bisa di nego oleh pelanggan dan biasanya harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tamu yang datang ke tempat saksi menginap. Sedangkan jika saksi yang menemui pelanggan ditempat yang pelanggan inginkan, maka tarifnya adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menyuruh saksi untuk siap-siap karena ada pelanggan yang sudah Boking Order (BO) kepada saksi, kemudian sekira jam 00.30 wita bertempat di Penginapan Planet Bali Bungalow di Jl. Wagimin, Kec. Kediri, Kab.Tabanan saksi menunggu pelanggan tersebut di resepsionis. Setelah pelanggan datang, selanjutnya saksi bersama pelanggan memasuki kamar dan pelanggan tersebut memberikan saksi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saksi bersama pelanggan berdua berhubungan intim selayaknya suami istri ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tarif yang ditawarkan biasanya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dinego menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika pelanggan yang datang ke tempat saksi menginap, namun jika saksi yang mendatangi tamu ke tempat yang tamu inginkan maka tarifnya jadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali berkencan atau berhubungan badan dan setelah berhubungan badan tersebut, baru kemudian saksi dibayar oleh pelanggan dan uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa. Setelah saksi serahkan baru kemudian uang tersebut dibagi 50% untuk Terdakwa dan 50% lagi untuk saksi. Namun kadang-kadang uang tersebut, tidak dibagi melainkan dibawa terlebih dahulu oleh Terdakwa, dan jika saksi minta baru saksi dikasi uangnya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ke berbagai tempat tersebut dan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



kadang mendatangi pelanggan ke tempat yang diinginkan pelanggan, kadang - kadang menggunakan Grab atau diantar jemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Orange Hitam dengan plat nomor DK-5314-DZ ;

- Bahwa selain saksi, ada juga orang lain yang dipekerjakan oleh saudara TERDAKWA yaitu SAKSI 5 Als SAKSI 5 ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa bahwa hasil uang yang saksi peroleh dari Pekerja Sex komersial (PSK)/ Boking Order (BO) tersebut saksi serahkan kepada saudara TERDAKWA dan Uang yang saksi dapatkan tidak menentu, yang jelas sistem pembagiannya adalah sebanyak 50% dari tarif yang disepakati dengan tamu yang membooking saksi. Karena harganya itu yang menentukan antara tamu dan M. ALI HANAFIAH. Sehingga saksi tidak mengetahui berapa uang saksi dapatkan secara pasti. Dan system penggajiannya saksi tidak tahu, namun jika saksi meminta uang, saksi akan dijanjikan terlebih dahulu baru kemudian dikasi ke saksi sebesar yang saksi minta itupun tidak semua dikasi sebanyak jumlah yang saksi minta ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai mucikari saksi dan saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 adalah orang yang juga direkrut oleh Terdakwa untuk di tawarkan di aplikasi Michat ;

- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa juga menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom untuk saksi melayani laki-laki ;

- Bahwa saksi pernah melayani laki-laki di daerah Canggü, Mengwi, Kapal, dan Singaraja ;

- Bahwa apabila saksi mengetahui dari awal pekerjaan seperti apa yang sesungguhnya yang harus saksi lakukan yaitu sebagai PSK maka saksi tidak akan mau berangkat ke Bali ;

b. Saksi SAKSI 5 ;

- Bahwa saksi awalnya kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2022 pada saat saksi memasang iklan di aplikasi Olx bahwa saksi membutuhkan pekerjaan. Kemudian ada yang menghubungi saksi menawarkan pekerjaan sebagai pegawai spa. Kemudian saksi memberikan nomor WhatsApp saksi kepada orang tersebut. Saksi di chat melalui WhatsApp dan dijelaskan tentang pekerjaan yang akan saksi kerjakan. Berselang tiga hari, saksi dijemput oleh Terdakwa di daerah Sayan Ubud dan diajak ke daerah Canggü di salah satu Homestay namun untuk namanya saksi tidak ingat. Sampai di



Homestay tersebut, kembali saksi dijelaskan tentang pekerjaan yang harus saksi lakukan yaitu sebagai tukang pijat di Spa. Keesokan harinya, pada malam hari, ada tamu yang datang dan langsung masuk ke kamar saksi. Awalnya saksi berfikir itu tamu yang akan saksi pijat. Setelah ngobrol beberapa saat, saksi diajak berhubungan badan oleh tamu tersebut. Karena kaget dan sungkan sama Terdakwa, jadi saksi melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Setelah selesai berhubungan badan, saksi dikasi uang oleh tamunya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah memberi uang tersebut, tamunya pergi dari kamar saksi. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi dan meminta uang saksi tersebut. Dan saksi bertanya kepada Terdakwa apakah seperti ini pekerjaan yang harus saksi lakukan, dan di jawab, iya memang seperti inilah pekerjaan yang harus saksi lakukan. Karena sudah terlanjur, dan saksi juga membutuhkan uang, maka saksi melanjutkan pekerjaan ini ;

- Bahwa yang memasarkan saksi adalah Terdakwa menggunakan Hp Oppo warna rose gold dengan ID yang saya ketahui bernama TIARA. Namun setelah kak SAKSI 2 datang, Terdakwa meminjam HP kak SAKSI 2 yaitu Xiami Redmi 5 untuk memasarkan saksi melalui aplikasi Michat dan untuk ID Michatnya NITA. ;

- Bahwa selain di daerah Canggü, saksi pernah melayani tamu untuk berhubungan badan yang ditawarkan melalui aplikasi Michat tersebut berpindah pindah seperti di daerah Kapal Mengwi, kemudian di Singaraja, di daerah Gianyar, dan yang terakhir di Penginapan Puspa Sari Mengwi ;

- Bahwa saksi mulai melakukan pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui aplikasi Michat sekitar bulan Januari 2022 namun untuk tanggal saksi tidak ingat saat pertama kali bertemu dengan Terdakwa ;

- Bahwa hasil uang yang saksi peroleh dari Pekerja Sex komersial (PSK) / Boking Order (BO) tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada aplikasi lain yang digunakan untuk memasarkan saksi, hanya melalui Aplikasi media sosial Michat dan saksi menjelaskan tidak ada orang lain yang ikut memasarkannya, hanya Terdakwa ;

- Bahwa sistem pembagiannya uang dan penggajian yang saksi dapat dari Terdakwa sebanyak 50 % dari tarif yang ditawarkan. Tetapi

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



pembayaran uang kepada saksi, kadang-kadang tertunda, dan harus saya meminta. Kalau saya tidak minta, maka tidak diberikan ;

- Bahwa yang saksi ketahui, yang bekerja kepada Terdakwa menjadi Pekerja Sex komersial (PSK)/ Boking Order (BO) adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama SAKSI 2 yang ditawarkan di aplikasi michat ;

- Bahwa saksi disediakan alat kontrasepsi oleh Terdakwa setiap melayani pelanggan ;

c. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa

- Terdakwa mengenal SAKSI 2 karena merupakan orang yang Terdakwa pekerjaan sebagai pekerja seks komersial yang terdakwa tawarkan kepada pelanggan secara online melalui aplikasi Michat dan saksi SAKSI 2 terdakwa pertama kali kenal pada saat dia datang ke kost terdakwa di daerah Canggü sedangkan untuk saksi SAKSI 5 terdakwa pertama kali kenal saat menjemputnya di daerah Ubud ;

- Terdakwa mulai menawarkan saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi Michat sejak Maret 2022 untuk tanggalnya terdakwa tidak ingat. Karena sebelumnya dari bulan Januari untuk tanggal terdakwa juga tidak ingat, yang memasarkannya adalah saksi DINI DIAH LESTARI dan terdakwa hanya mengantarkan saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 menuju ke penginapan yang akan dituju untuk menginap dan melakukan Open BO dan juga jika mereka menerima panggilan OUT CALL untuk Booking Order (BO) Prostitusi Online terdakwa yang mengantarkannya, sampai kemudian saksi DINI DIAH LESTARI akhir bulan Februari hilang tanpa kabar, dan terdakwa mencoba menghubunginya, nomor HPnya sudah tidak aktif dan terdakwa mencari ke Kostnya di Jl. Pulau Saelus Gg V juga tidak ada.

- Terdakwa mengantarkan saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Orange Hitam dengan plat nomor DK-5314-DZ. Dan kadang – kadang menggunakan grab ;

- Bahwa Untuk saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 terdakwa menggunakan Hp merk Oppo A71 tahun 2018 dengan nomor handphone 081938900636 dengan nama akun Michat TIARA. Untuk saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 saya menggunakan Hp merk Xiami warna hitam dengan casing warna hitam dengan list



merah dengan nomor 081515123872 dengan nama akun Michat NITA ;

- Terdakwa menerangkan bahwa untuk tarif SAKSI 2 dan SAKSI 5 terdakwa menawarkannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bisa di nego dan biasanya harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan atau perjamnya terdakwa mendapatkan bagian dari hasil SAKSI 2 dan SAKSI 5 sebagai pekerja seks komersial sebesar 50% dari setiap pelanggan yang didapat oleh mereka berdua dengan sistem pembayaran kamar hotelnya adalah menggunakan uang terdakwa pribadi terlebih dahulu baru kemudian setelah saksi SAKSI 2 atau saksi SAKSI 5 selesai melayani pelanggan, terdakwa diberikan bagian 50% dari hasil atau tarif yang sudah disepakati terlebih dahulu sebelum melayani pelanggan ;

- Bahwa SAKSI 2 Als SAKSI 2 dengan menggunakan HP milik terdakwa yaitu HP Merk OPPO A71 2018 dan nama ID NITA untuk saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 menggunakan HP milik saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 yaitu HP Merk XIOMI warna hitam dengan casing hitam list merah. Kemudian terdakwa menunggu chat yang masuk yang akan menyewa jasa pekerja seks komersial melalui aplikasi Michat atau prostitusi online tersebut. Setelah ada yang chat menanyakan harga, terdakwa kemudian menjelaskan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan biasanya pelanggan menawar harga tersebut dan kadang – kadang disepakati di harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah disepakati harga, biasanya tamu yang memesan jasa prostitusi online yang terdakwa tawarkan melalui aplikasi Michat, pelanggan tersebut akan datang ke tempat yang disetujui. Kemudian pelanggan akan berhubungan badan dan setelah selesai berhubungan, pelanggan akan membayar sesuai harga yang disepakati. Atau juga bisa terdakwa mengantarkan saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 dipanggil datang ke tempat pelanggan tersebut menginap atau tempat yang pelanggan inginkan yang biasa terdakwa sebut dengan istilah OUT CALL

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



dan dengan tarif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun, harga tersebut biasanya ditawarkan juga oleh pelanggan, sehingga harga yang disepakati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Dan terdakwa yang akan mengantarkannya ketempat pelanggan yang memesan OUT CALL tersebut. Selama pelanggan tersebut berhubungan badan, terdakwa akan menunggu dekat dengan tempat tersebut. Kemudian tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 wita, ada yang chat di akun TIARA memesan jasa OUT CALL untuk datang ke Planet Bali Bungalow, di Jalan Wagimin Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Pada waktu itu disepakati harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 00.30 wita tanggal 24 Maret 2022 terdakwa dan saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 sebagai orang yang terdakwa tawarkan di Aplikasi Michat dengan akun ID TIARA sampai dipenginapan Planet Bali Bungalow di di Jalan Wagimin Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Setelah sampai disana, terdakwa kemudian meninggalkan saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 untuk menemui pelanggan tersebut ;

- Terdakwa menerangkan bahwa motor tersebut bukan milik terdakwa melainkan motor sewaan di rental di daerah Dalung, namun terdakwa mengambil motornya di daerah Kerobokan dan untuk namanya terdakwa tidak ingat ;

- Terdakwa menerangkan bahwa untuk sistem pembayarannya adalah dibayarkan langsung oleh pelanggan kepada pekerja yang melayaninya tersebut, baru kemudian diserahkan kepada terdakwa dan langsung dibagi untuk terdakwa 50 % dan untuk pekerja seks komersial yang terdakwa pekerjakan juga 50% dari tarif yang disepakati sebelumnya dengan pelanggan ;

- Terdakwa menerangkan bahwa untuk jumlah berapa kali sudah menawarkan saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 sebagai pekerja seks komersial terdakwa tidak mengingatnya secara pasti, mungkin tujuh sampai sepuluh kali, karena yang menawarkan sebelumnya adalah saksi DINI DIAH LESTARI dan terdakwa hanya mengantarkannya saja melakukan prostitusi online tersebut ;

- Terdakwa menerangkan bahwa alasan terdakwa menawarkan



saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 sebagai pekerja seks komersial melalui Aplikasi Michat adalah karena terdakwa tidak mempunyai uang, dan juga tidak mempunyai pekerjaan tetap, terdakwa juga berjualan susu almond tidak begitu laku. Dan karena saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 juga yang meminta untuk dicarikan pelanggan melalui aplikasi Michat sehingga terdakwa mau memasarkannya melalui aplikasi Michat ;

- Bahwa terdakwa menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom untuk Saksi SAKSI 2 Als SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 Als SAKSI 5 ;

d. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana memperdagangkan orang untuk atau sebagai budak napsu laki-laki atau sebagai pelacur atau pekerja sex komersial dengan imbalan jasa/uang dalam jumlah tertentu (tergantung kesepakatan), yang melanggar dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21/ 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ;

- Bahwa ahli berpendapat jika dilihat dan dicermati rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21/2007 tentang TPPO ( Lihat juga Pasal 1 angka 1 UU No. 21/2007 tentang TPPO ), sudah sangat jelas bahwa perbuatan TERDAKWA memenuhi unsur dalam Pasal 2 UU No. 21/2007 tentang TPPO, karena TERDAKWA sebagai orang yang mengangkut, mencarikan tempat penampungan, mengirim/mengantarkan, menawarkan/mencarikan orang yang akan memakainya.

- Dimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21/2007 tentang TPPO, terlihat unsur-unsur sbb :

(1). Unsur subjektif :

- (a). adanya kata/kalimat: 1). " setiap orang ", artinya siapa saja sebagai subjek hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 UU No. 21/2007 tentang TPPO, 2). adanya unsur kesengajaan : terlihat dari kalimat " melakukan " perbuatan perekrutan dan seterusnya, sesuai dengan isi rumusan pasal dengan memperoleh keuntungan atau komisi. Kemudian dengan sengaja melakukan promosi prostitusi online



melalui atau menggunakan aplikasi Michat dengan ID TIARA dan menggunakan HP M.ALI HANAFIAH yaitu HP Oppo A71 2018

(2). Sedangkan unsur objektifnya :

merekrut, mengangkut, menampung (dengan mencarikan pemondokan / hotel atau tempat kost), mengirim, memindahkan atau menerima, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan (**unsur lain seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dapat dibuktikan dan tidak perlu dibuktikan karena pasal ini merupakan delik formil sehingga yang dilihat perbuatannya dan bukan akibatnya**).

- Terdakwa menikmati uang hasil tindak pidana untuk kebutuhan pribadi dan terdakwa tidak ada memberikan keuntungan tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan para saksi dan Terdakwa serta ahli didapatkan fakta bahwa yang pertama-tama Terdakwa menawarkan kepada saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 untuk bekerja di spa namun pada kenyataannya ketika Terdakwa mengatakan bahwa ada orderan pekerjaan dan para saksi sudah dikamar hotel para saksi ternyata disuruh melayani berhubungan badan dengan para lelaki dengan cara yang telah terurai di atas dengan pembagian 50% dan karena para saksi sudah merasa perlu dan karena tidak ada pekerjaan lagi sehingga ketika ada pekerjaan melayani laki-laki lagi (booking order) para saksi menyanggupi ;

Menimbang, bahwa para saksi tidak pernah melakukan atau menerima pelanggan dengan akun mereka karena akun michat mereka dipegang dan digunakan oleh Terdakwa , sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim patut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UURI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 2018 dengan IMEI 1: 868498036378757 dan IMEI 2 :868498036378740;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan IMEI 1 : 868774034820002 dan IMEI 2: 868774034820010;
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar sprei dan 1 (satu) sarung bantal warna cream/coklat ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna orange hitam dengan plat nomor DK 5314 DZ;

yang dalam persidangan merupakan milik SAKSI 4, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI 4 ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum ;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UURI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan perekrutan seseorang dengan penipuan atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 2018 dengan IMEI 1: 868498036378757 dan IMEI 2 :868498036378740;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan IMEI 1 : 868774034820002 dan IMEI 2: 868774034820010;
  - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) lembar spreng dan 1 (satu) sarung bantal warna cream/coklat;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna orange hitam dengan plat nomor DK 5314 DZ ;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI 4 ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. , I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Siti Roza Amelita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H..

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H..

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, S.H

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)